

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1 Kajian Relevan**

Sebagai langkah awal dalam pembahasan skripsi. maka penulis mencoba melihat kajian penelitian terdahulu yang dianggap mendekati dari aspek variable-variabel yang ada. setelah melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. maka penulis dapat menyimpulkan dan menilai bahwa penelitian yang berjudul “perkawinan anak usia dini perspektif Qawaid Fiqhiyyah (studi di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe” ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajiannya berbeda dengan beberapa penelitian yang dilakukan berikut ini:

1. Yusuf (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “dinamika batasan usia perkawinan diindonesia: kajian psikologi dan hukum islam” penulis menjelaskan hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. adapun pendapat dari ahli psikologi bahwa usia dewasa, yaitu seseorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. oleh karena itu, maka dapat disimpulkan dalam usia ini manusia dinilai mampu akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang. pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut merupakan tindakan yang legal. akibat dari pada perkawinan yang premature akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah

psikologis, masalah sosial dan masalah perilaku yang menyimpang. yang menjadi perbedaan dalam peneliti sebelumnya adalah karena lebih fokus membahas terkait psikologis yang dialami korban perkawinan anak usia dini, sedangkan persamaannya adalah membahas perkawinan anak usia dini.

2. Mukhlis (2019) dalam tesisnya yang berjudul “praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi kasus di desa akkor kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” dalam tulisannya membahas tradisi perjodohan yang berakar di sebagian besar komunitas pedesaan akkor telah mengarah pada adat perkawinan di bawah usia anak mereka, yang juga memperoleh dukungan oleh individu dimana menganut sudut pandang kiyai, menyebabkan mereka tidak memahami atau bahkan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan. mereka berargumen bahwa jika anak sudah balig, mengatasi masalah umur sang anak perkawinan yang sudah disetujui oleh kiyai dan perkawinan tersebut sah berdasar agama, maka usia tidak dijadikan permasalahan. untuk menyelesaikan permasalahan usia anak, orangtua dapat menjalankan manipulasi informasi anak dengan cara menambah ataupun menua usia anak pada ktp. itu tergantung pada usia berapa anak itu dibesarkan. karena tidak adanya aturan agama mengenai perbatasan umur minimal dan maksimal untuk menikah, maka memperoleh asumsi dimana kesiapan serta kemampuan adalah mereka yang dapat secara mental dan spiritual dalam membangun rumah. hal yang sama juga berlaku dalam hadits Nabi Muhammad, yang menyarankan kaum muda untuk menikah jika mereka

mampu. yang menjadi perbedaan dalam peneliti sebelumnya adalah konteks pembahasannya berfokus pada padangan hukum positif terkait perkawinan anak usia dini, sedangkan. persamaannya adalah membahas tentang hukum islam.

3. Siti qhomaritul waqiah (2019) dalam jurnalnya berjudul “diskursus perlindungan anak perempuan dibawah umur paska perubahan undang undang perkawinan” dalam tulisannya membahas bahwa sebelum lahirnya undang undang perkawinan terbaru tersebut, dalam undang undang ketentuan kedewasaan anak diatur dapat dilihat dalam undang undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa menurut undang undang ini adalah 18 tahun. Jadi, berdasarkan pandangan ini, kapasitas anak untuk bertindak dalam hukum perkawinan sebagian besar terkait dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, yang didasarkan pada perkembangan fisik dan psikologi anak, dan keterampilan hukum dalam bertindak secara umum, yang didasarkan pada tindakan. sebagai orang dewasa, kita harus mngikuti hukum. Disahkannya undang undang perkawinan yang baru, salah satunya khusus untuk perubahan batas usia anak, telah menmbulkan kekeawatiran di masyarakat, khusus terhadap pemerhati hak hak anak, yang tidak peduli terhadap kesetaraan dan kesetaraan gender, tetapi juga tentang pemenuhan dan perlindungan anak yang akan dilahirkan. Memiliki ikatan perkawinan misalnya karena

adanya pembatasan usia 16 tahun bagi perempuan, masih banyak perkawinan yang dilakukan remaja dilapangan, apalagi usia perkawinan meningkat menjadi 19 tahun. Kemungkinan total tingkat perkawinan yang terjadi pada anak perempuan akan meningkat. Yang menjadi perbedaan dalam peneliti sebelumnya adalah terkait dikursus perkawinan anak usia dini pasca perubahan undang undang. Sedangkan, yang menjadi persamaannya adalah membahas perkawinan anak usia dini secara spesipik.

4. Hasan Bastomi dalam jurnal dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)” dalam tulisannya membahas tingginya kemarakan pelaksanaan perkawinan pada usia yang berada dibawah batasan serta UU dimana menetapkan perkawinan dijadikan sebagai suatu debat, dimana didasari pada hukum Islam ataupun Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan ketentuan mengenai usia perkawinan dalam hukum positif, hal itu diatur dalam KUHPerdara sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan telah menggariskan batas usia perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Pasal 7, Undang-Undang perkawinan Pasal 6, Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Usia Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 mengenai Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Terlepas dari kenyataan bahwa ada UU untuk

mencegahnya, banyak orang masih menikah muda ( Bastomi dan Hasan, 2016).

5. Halimatus Sakdiyah dan Kuswati Ningsih dalam jurnal dengan judul “Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas” dalam tulisannya mereka berpendapat bahwa faktor dalam mendorong pernikahan usia dini ialah perekonomian, individu, edukasi, serta orangtua. Pernikahan dini mampu mempengaruhi suami istri, anak terhadap keluarga pihak suami ataupun istri. pasalnya pemerintah sudah memberikan bimbingan selama bertahun-tahun, tetapi terdapat keluarga dimana tidak mematuhi acara kegiatan yang berasal melalui organisasi yang berkaitan ataupun mereka menyetujuinya dengan pasif, maka, diperlukan untuk ditegaskan acara kegiatan menyuluhkan asal organisasi berkaitan, dan mengoptimalkan fungsian penyuluhan lapangan melalui dinas berkaitan. Selain itu, kiprah aktif pelatihan yang berasal melalui aktor kemasyarakatan serta aktor keagamaan upaya ini sangat diharapkan menjadi untuk menjalankan pencegahan munculnya pernikahan dini melalui penegasan pengenalan mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui instansi berkaitan. Mengenang ulang dominan penduduk pada Dusun Pereng Ampel menikah pada umur dini, sehingga pelatihan berkelanjutan perihal generasi bermutu sangatlah penting dilaksanakan, terlebih berasal Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan asal kesehatan, sosialisasi perihal merencanakan kelahiran berdasarkan KB dimana menjadi keperluan mengingat setengah dari warga pada Dusun Pereng Ampel yg menikah di usia dini tidak tahu serta menetapkan acara KB.

Pengenalan mengenai kesehatan anak pula juga dibutuhkan dikarenakan setengah warga sebagian besar penduduk pada Dusun Pereng Ampel yang menikah pada usia dini tidak memahami perihal posyandu serta jarang menerima layanan gratis dari posyandu, sehingga secara otomatis individu akan lebih memberi perhatian serta kepedulian terhadap kesehatan anak ( Halimatus Sakdiyah Dan Kustiawati Ningsi, 2013).

## **1.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Perkawinan**

#### **2.2.1.1 Pengertian perkawinan**

Istilah kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikaahun* yang berasal dari Masdar atau kata kerja *nakaha* atau *tajawazza* (Siti Qomariatul Waqiah, 2019). oleh karena itu, kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhu l*" yang artinya saling bertumpuk. kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual ( Departemen pendidikan, 2001).

Pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Sedangkan pernikahan memiliki arti hal (perbuatan) nikah yaitu upacara nikah. definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian *majaz* orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh ( Sri Haningsi, 2017).

Pandangan madzhab tentang perkawinan. Pertama, madzhab Hanafiyah menjelaskan perkawinan adalah akad yang melahirkan kepemilikan seks

(*budlu*) yang disengaja. dalam hal ini, suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan milik perempuan untuk dinikmati. kepemilikan ini bukan kepemilikan hakiki, tetapi kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual (*istima'*). Kedua, madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali menjelaskan perkawinana adalah akad yang mengatur pemamfaatan suami atau kelamin istrinya untuk memperoleh kenikmatan, dengan akad maka suami berhak untuk memanfaatkan kelamin istri dan seluruh badannya ( H. Kosim, 2019).

untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, sebuah konsep bahwa tidak ada yang dapat memisahkan suami dan istri selain yang maha kuasa (Allah SWT).

#### **2.2.1.2 Tujuan perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, dalam kehidupan rumah tanggah terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. menurut imam al-ghazali ( imam al- ghazali, tanpa tahun, h: 27-36) tujuan perkawinan adalah:

1. Untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan.
2. Untuk memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menyebarkan kasih sayangnya.
3. Untuk memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan akhlaq.

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban untuk memperoleh harta kekayaan guna menghidupi keluarganya.
5. Untuk membangun rumah tangga guna membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih dan sayang.

### 2.2.1.3 Dasar hukum perkawinan

Dalil al qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al-a'raaf ayat 189 yang artinya sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَوْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا  
لِيَنْزِلَ عَلَيْهِنَّ صَالِحًا تَلْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya menciptakan pasangannya, maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “jika kamu memberi kami anak yang shaleh, tentulah kami akan selalu bersyukur” (Al-A'raf :189).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

- a. Dalil as-sunnah dari HR. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R.Bukhori).



Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
2. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
3. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
4. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

#### **2.2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan**

##### **1. Rukun perkawinan**

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunya. sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan suatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya perkawinan. dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan itu sendiri. (Khairul Abror,2017)

Adapun rukun dari perkawinan adalah :

- a. Dua orang yang saling melakukan *akad* yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara *syar'i*
- b. Adanya *ijab* dan *qabul*
- c. Adanya wali

d. Adanya dua orang saksi yang menyaksikan dilangsungkannya suatu pernikahan.

#### 1. Syarat perkawinan

Syarat- syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. apabila syarat- syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1). Syarat bagi mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan :

- a. Beragama islam.
- b. Mempelai laki-laki bukan mahrom bagi calon istri.
- c. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah.
- d. tidak sedang melaksanakan ibadah ihram.
- e. tidak ada unsur paksaan (*ikhtiar*).

#### 2. Syarat Wali

Wali nikah dalam perkawinan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, baliqh, berakal, melihat, dan mendengar serta paham dari akad nikah.

#### 3. Syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah memiliki syarat seperti : dua orang laki-laki, muslim, baliqh, berakal melihat dan mendengar serta paham akan maksud dari akad nikah.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

## **2.2.2 Perkawinan Dini**

### **2.2.2.1 Perkawinan dini menurut Ulama Fiqh**

Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan- pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi (Yusuf Hanafi, 2011). dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi 3 pendapat, yaitu:

*Pertama*, pandangan *jumhûr* (mayoritas) fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. walaupun demikian, kebolehan ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dharar* (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan adalah sebagai berikut:

1. QS. At-Thallaq ayat 4

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝٤

Terjemahnya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan *iddah* bagi bagi perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa adalah tiga bulan (Yusuf Hanafi, 2011). adanya *iddah* ini menjadi indikasi bolehnya menikahi perempuan yang belum dewasa (*baligh*). imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis hadist yang cukup menarik dalam kamus hadisnya: *Artinya: “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika telah datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”*.

*Kedua*, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh). Menurutny, nilai esensial dari sebuah pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. dalam hal ini ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan

teks dengan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah Ra, Ibnu Syubrumah menganggap bahwa hal tersebut sebagai ketentuan yang khusus bagi nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya.

#### 1. Pandangan ulama klasik tentang ketentuan batasan umur perkawinan.

Dalam hukum islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. al-quran dan hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda- tanda saja. terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan di undangkan ( kamal mucktar,1993).

Al-quran secara konkret tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus yang dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. An-Nissa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا<sup>ع</sup> وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>ط</sup> وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ<sup>ع</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak (ibn katsir, tafsir al-quran al-azim, juz II).

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah *bulugh al-nikah* dalam QS. an-Nisa':6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab. Menurut Ibn Katshir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak (ibn katsir, tafsir al-quran al-azim, juz II). Pendapat Ibn Katshir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada *baligh* saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*rushd*). Menurut Ibn Katshir, berdasarkan beberapa hadits, usia *balagha al-nikah* adalah 15 tahun.

## 2. Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan umur perkawinan.

Sudut pandang yang berbeda dari ahli fiqh tradisional, pakar hukum islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*exepressip v erbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al quran dan praktek nabi Muhammad saw. saat menikahi A'isyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan *rigid*. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist. Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. adapun perkawinan Nabi saw dengan Aisyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta *hudud*. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasaruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan kesempurnaan akal nya (A. Athailah, 2006).

### **2.2.2.2 Perkawinan dini di era modern**

Dalam hal fenomena pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Indonesia maka dalam hal Pencegahan pernikahan anak ini merupakan salah satu tujuan dari pada agenda Pembangunan nasional secara Berkelanjutan /Sustainable Development Goals disingkat SDG's. dimana dewasa ini Indonesia saat ini telah mampu mencegah terjadinya pernikahan anak melalui pemberlakuan UU.No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) termaktub secara eksplisit bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan batasan-batasan usia minimal menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan, yakni usia 19 tahun, hal ini dikarenakan banyaknya dampak negative yang terjadi jika pernikahan anak (dini) terus dilakukan, sehingga diharapkan dengan adanya batasan yang ada pada usia pernikahan ini dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pernikahan anak, akan tetapi dalam UU perkawinan ini saja masih memberikan peluang terjadinya penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya Keleluasaan dalam hal dispensasi pernikahan, yang mana oleh peneliti akan mengkaji tentang aspek-aspek yang terkandung dalam dispensasi adalah nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukumnya. Alhasil pembatasan dalam hal pernikahan dini ini, adalah pernikahan yang didasarkan pada UU.no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana regulasi ini menjadikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pihak si anak, akan tetapi tidak memberikan regulasi kepastian hukum dengan adanya berbagai peluang dispensasi dalam hal pernikahan sebagaimana regulasi tersebut (Ratnaningsih dkk, 2021).



Lebih lanjut pendapat Saragih (Saragih Samdysara, 2020). menjelaskan bahwa secara eksplisit bahwa UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Alhasil, usia minimal boleh melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah sama-sama 19 tahun. Namun, solusi jitu pemerintah dalam hal UU Perkawinan tetap mengatur boleh melakukan pernikahan di bawah umur dengan syarat dan ketentuan berlaku yakni kedua orang tua dari pihak calon mempelai mememintakan dispensasi kepada pihak pengadilan setempat. Sehingga implikasinya dalam hak keperdataan si anak tersebut adalah terhadap wali /orang tua kedua mempelai serta erat kaitannya dengan keabsahan dalam sebuah tali pernikahan/perkawinan. Dalam riset yang dihasilkan oleh Ratnaningsih and Sudjatmiko (Ratnaningsih and Sudjatmiko, 2020) ,dalam jurnalnya terkait Persoalan berkaitan dengan pernikahan anak ini menarik untuk dicermati, mengingat pasal 28 huruf (B) Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui tali pernikahan/perkawinan yang sah. (2) bahwa bagi setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, selain itu berhak atas tumbuh dan berkembangnya anak serta berhak atas perlindungan dari pada perbuatan kekerasan dan juga diskriminasi.

Oleh sebab itu negara harus hadir guna menjadikan sebuah upaya dalam rangka meminimalisir terjadinya fenomena pernikahan anak dibawah umur di era 4.0 seperti sekarang ini. Pernikahan anak inilah yang menjadi fenomena unik yang telah lama terjadi baru-baru ini di Indonesia. Sehingga dengan adanya

revisi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara eksplisit umur minimal melakukan pernikahan di Indonesia adalah minimal berusia 19 tahun, sehingga dapat menganulir polemik berkaitan dengan batas usia anak yang sebelumnya terjadi perbedaan atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa usia 16 tahun bagi wanita, sudah dianggap dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan dengan mengacu pada UU No 23 tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dinamakan anak yakni seseorang yang (belum berusia 18 tahun) termasuk juga anak/calon anak yang masih dalam kandungan ibunya, andai kata dalam ketentuan menikah di usia dini (anak-anak) khususnya bagi perempuan mengacu pada UU No 1 tahun 1974 adalah minimal usianya yakni 16 tahun artinya mereka masih tergolong anak dan melegalkan pernikahan anak sehingga menjadi tidak berkepastian hukum terkait batas maksimal kategori usia anak. berlakunya UU No 16 tahun 2019 memiliki batasan dalam melangsungkan pernikahan bagi anak usia dini pria dengan batas umur pernikahan wanita adalah 19 tahun tidaklah serta merta menyelesaikan masalah karena berdasarkan Pasal 7 ayat 2 masih dimungkinkan peluang guna melayangkan permohonan dispensasi nikah, dengan adanya ketentuan terkait dispensasi nikah upaya penghapusan pernikahan anak menjadi sesuatu hal yang sulit tercapai. Terlebih

pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 menyampaikan anak perempuan memiliki resiko tinggi terjadinya perkawinan di usia anak terutama terjadi di daerah pedesaan (Elga Andina, 2021).

### **2.2.3 Qawaid Fiqhiyyah**

#### **2.2.3.1 Pengertian Qawaid Fiqhiyyah**

Dalam pengertian Qawaid Fiqhiyyah ada dua terminologi yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fiqhiyyah. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempunyai beberapa arti Dr. Ahmad Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kaidah adalah:

*"Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak"*( Ahmad Muhammad Asy-Syafii, 1983)

Sedangkan secara terminologi fiqh berarti, menurut al-jurjani al-hanafi:

*"ilmu yang menerangkan hukum syara yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan"* (Hasbi as-siddiqy,1975).

Dari uraian pengertian diatas baik mengenai qawaid maupun fiqhiyyah maka yang dimaksud dengan Qawaid Fiqhiyyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin as-Subki: *"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu"* (Asjmun A. Rahman,1976).

Menurut Musthafa az-zarqa, Qawaid Fiqhiyyah ialah : dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut (Abd. Rahman Dahlan, Tth)

### 2.2.3.2 Dalil Qawaid Fiqhiyyah

Dalil untuk menjadikan qawaid fiqhiyyah sebagai metode istimbat hukum terdapat pada dua dalil yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an : Bahwasanya dalil yang diambil untuk memecahkan sebuah masalah adalah langsung di ambil dari al-Qur'an, sebagai contoh kasus pada firman Allah SWT dalam suarat al-'Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.( QS al-'Araf ayat 199).

Kalimat 'Khuz,' yang berartikan perintah untuk melakukan perbuatan menyambung tali persaudaraan, dan kalimat "afwa" menunjuki kepada memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan kalimat "amar bilma'ruf" dalam ayat di atas menunjuki kepada menyambung tali persaudaraan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT pada jalan yang haram dan yang halal. Selanjutnya kalimat "wa'arid anil jahilina" menunjuki kepada perintah dilarang melakukan kezaliman. Pada ayat di atas, jika kita lihat dari sisi qawaid fiqhiyyah jelas bahwa ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil untuk memutuskan hukum dalam perkara syariat Islam.

b. Al-Hadist : dalil Qawaid fiqhiyyah juga terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW seperti pada Hadist tentang “ tiap sesuatu yang memabukkan haram hukumnya” ini hadist juga berlaku kaidah *ammiyah* dengan sebutatan *Al kalimah Al-Ammiyyah*. Lebih jelas baca kitab *Al-qawaid Al-Fiqhiyyah* karangan Aly Ahmad Al-Nadhawy hal 172.

c. Qawaid fiqhiyyah berlaku juga sebagai dail terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW tentang persoalan Niat, kaidah yang digunakan pada hadist tersebut adalah qaidah fiqhiyyah *Al-Amrru bimaqhasidiha*

### **2.2.3.3 Urgensi qawaid fiqhiyyah**

Pendapat M. az-Zuhayliy dalam kitabnya *al-Qawa'id al-fiqhiyyah* berdasarkan cakupannya yang luas terhadap cabang dan permasalahan fiqh, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya qawaid fiqhiyyah tersebut oleh madzhab-madzhab atau satu madzhab tertentu, tedapat pada 4 macam, yaitu :

a. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah al- Kubra*,

yaitu qaidah-qaidah fiqh yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fiqh. kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh madzhab. Yang termasuk kategori ini adalah :

1. *الأمر بمقاصدها* (semua perbuatan tergantung niatnya).

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut (Ali Haidar, 1989). Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik maka hukum perkara tersebut haram. sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari

suatu perkara adalah baik meskipun kelihatan biasa-biasa saja maka hukum perkara tersebut adalah halal.

Lafal *al-umuru* merupakan bentuk *jama`* dari kata tunggal *al-amru* yang secara bahasa memiliki arti "perbuatan" dan "tingkah", seperti ucapan: "*umuru fulan mustaqimah*" yang artinya "beberapa tingkah laku fulan lurus." Namun, yang dimaksud di sini bukan *al- amru* dalam pengertian ini. Yang dikehendaki di sini adalah dalam pengertian "perbuatan", yang bentuk *jama`*nya adalah *al-umuru*. Karena yang dimaksud "perbuatan" adalah gerakan anggota tubuh, maka "perkataan" bisa masuk dalam kategori perbuatan, karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan.

Yang dikehendaki dalam bahasan kaidah *al-umuru bimaqashidiha* adalah setiap tujuan (niat) yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata (*zhahir*). berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata, maka tidak akan berimplikasi pada wujudnya hukum *syar`i* (Ali Hidar, 1989). apabila seseorang di dalam hati atau di dalam batin menceraikan isterinya, atau secara batin telah menjual hewan piaraannya, dan apa yang ada dalam hati itu tidak sampai diucapkannya, maka perbuatan batin tersebut tidak berakibat pada hukum *syar`i*, karena hukum *syar`i* hanya bersinggungan dengan sesuatu yang tampak nyata (*nahnu nahkumu bi al-zhawahir*). demikian pula, seseorang yang membeli harta untuk tujuan waqaf, dan setelah membelinya ia tidak mengucapkan tujuan atau maksudnya, maka harta tersebut tidak menjadi harta waqaf ( Ali Haidar,1989 ).

kaidah tentang niat ini merupakan yang terpenting dan sangat dalam maknanya dibanding kaidah-kaidah lain dalam fiqh Islam. Para ulama fiqh

(fuqaha) memberikan perhatian lebih pada kaidah ini. mereka banyak mengomentari dan mengembangkannya (*syarh*) dalam cabang-cabang kaidah lain. Ini disebabkan sebagian besar dari hukum *syar`i* berputar di sekitar qa`idah ini. Dasar yang digunakan sebagai pijakan pada kaidah ini adalah sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: "Sahnya beberapa amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatinya. Orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya, orang yang perginya diniati karena harta benda (dunia) yang hendak dicapai, maka ia akan mendapatkannya, atau diniati karena wanita, iapun akan menikahnya, maka perginya sesuai dengan tujuan pergi."(HR. Bukhari).

2. اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan).

Ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru, agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal; pertama, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, sehingga merasa perlu untuk ditambah, atau yang kedua, karena lemahnya akal (kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama).

Penjelasan al-qur'an dapat diketahui bahwa perasaan was-was berasal dari setan yang berusaha untuk mengganggu ibadah seseorang muslim, agar tidak

memiliki keikhlasan dalam ibadahnya. atau agar yang bersangkutan meragukan sesuatu yang sudah jelas dalam ajaran agama. karena itu, cara yang dianggap efektif untuk menghilangkan perasaan was-was tersebut adalah dengan melawan atau menentang perasaan was-was itu sendiri dengan didasari ilmu dan keyakinan. keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang benar-benar datang dari hati, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, sebab malu kepada allah harus lebih didahulukan. ulama malikiyah mengatakan, "seseorang tidak bisa lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar dan meyakinkan. shalat yang sah hanya jika didahului dengan wudhu' yang sah, bukan dengan wudhu' yang diragukan apakah sah atau tidak." secara etimologis, *al-yaqin* adalah sesuatu yang menetap (*al-istiqrar*), kepercayaan yang pasti (*al-jazim*), teguh (*al-tsabit*), dan sesuai dengan kenyataan (*al-muthabiq li al-waqi`*) (Muhammad al-Zarqa, 1989). Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang nyata, jadi yaqin merupakan kebalikan dari *syakk*, dan *syakk* lawannya *yaqin*. (Ibnu Mansur, 1986). adapula yang mengartikan *al-yaqin* dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi (Ali Ahmad al-Nadwi, 1989).

Sedang *al-syakk* adalah keraguan antara dua masalah/peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya (*al-Taraddud baina al-naqidhaini bi la tarjihin li ahadihima ala al-akhari*) (Muhammad al-Zarqa, 1938). Sejalan makna diatas dengan redaksi sedikit berbeda, Ali Ahmad al-Nadwi mendefenisikan *al-Syakk* sebagai suatu pertentangan antara kepastian dengan



ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak bisa ditarjihkan salah satunya (Ali Ahmad al-Nadwi, Tth).

Secara terminologis, yang dimaksud dengan *al-yaqin* adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedang yang dimaksud dengan *al-syakk* adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya.

Dari sini menjadi jelaslah bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan, tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. didalam kitab-kitab fiqh banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadats, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhu'nya atau belum? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ihtiyath (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbarui wudhu'nya (*tajdid al-wudhu'*) (A. Jazuli, 2006).

Sebenarnya kaidah-kaidah fiqh hanyalah kesimpulan general dari para ulama fiqh, diambil dari materi-materi fiqh yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang muncul belakangan dan belum jelas status hukumnya dalam *nash*. tentunya kaidah-kaidah fiqh ini tidak bertentangan dengan nash karena sudah melalui uji kesesuaian dengan substansi ayat-ayat al-qur'an dan hadits nabi, sebelum menjadi suatu kaidah fiqh yang mapan, kendatipun untuk kasus-kasus tertentu ada pengecualian. kaidah "*al-Yaqinu layuzalu bi al-syakk*" (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan) juga begitu halnya, tidak ada yang bertentangan dengan nash, dan

bila dirujuk pada beberapa hadits nabi akan terlihat kesesuaiannya. mengenai rujukan qaidah ini, para ulama telah memaparkan dalil-dalil yang dinilai sebagai dasarnya, baik itu firman Allah SWT ataupun Sunah Rasulullah saw. Di antaranya adalah ayat al-Qur'an surat Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَفْعَلُونَ

Terjemahnya: dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan (QS. Yunus ayat 36).

3. المشقة تجلب التيسير (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Masyaqqah (kesulitan) secara etimologi berarti keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'ina'*) dan kesempitan (*al-syiddah*) (Ibnu Manzhur, 1956). Sedangkan *jalb al-syai'* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun *at-taisir* berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik (Ibnu Manzhur, 1956). makna yang terbentuk dari kata-kata dasar dari kaidah ini adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut.

Secara sederhana, makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. maksud dari *masyaqqah* yang dapat

menyebabkan kemudahan di sini adalah kesulitan yang bisa menghilangkan tuntutan *syar`i*. Sedangkan *masyaqqah* yang tidak bisa menghilangkan tuntutan *syar`i*, seperti jihad (takut terluka), merasa berat saat menerima hukuman had, dan rasa sakit saat dirajam bagi pezina, maka pada hal-hal tersebut tidak dapat diberlakukan kemudahan dalam meringankan hukum *syar`i*. (Muhammad al-Zarqa, 1938). Oleh sebab itu, suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya atau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, maka harus diringankan sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *rukhsah*.

Menurut penelitian al-Syatibi, *rukshah* itu terjadi karena kemampuan seorang mukallaf yang terbatas. Dan kesulitan yang dialami seorang mukallaf bisa muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan *al-hajat* (sekunder) (Jalaluddin al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, 1980). Berkaitan dengan ibadah, *masyaqqah* (kesulitan) dapat diklasifikasi menjadi dua bagian. Pertama, *masyaqqah* yang umumnya melekat pada ibadah, yaitu ibadah yang dilakukan seseorang terkadang menjadi penyebab munculnya kesulitan. misalnya kesulitan rasa kedinginan akibat melaksanakan *wudhu'* dan mandi wajib, kesulitan karena melaksanakan puasa di siang hari yang panjang dan panas, kesulitan dalam perjalanan haji dan jihad, kesulitan dan rasa sakit karena menjalani hukuman (*had*), kesulitan dan rasa sakit karena menjalani hukuman rajam bagi pezina. kesulitan-kesulitan seperti ini walaupun dirasakan sangat berat, tapi tetap tidak bisa menyebabkan keringanan, dan tidak bisa menghilangkan kewajiban ibadah. Kedua, *masyaqqah* yang berada di luar ibadah atau yang tidak diakibatkan karena pelaksanaan ibadah. kesulitan


yang seperti ini seringkali justru mengakibatkan seseorang merasa berat untuk melaksanakan ibadah secara sempurna. Misalnya sakit yang terjadi pada kaki, menyebabkan seseorang merasa berat melakukan shalat dengan berdiri

Oleh sebab itu, kesulitan yang dianggap bisa meringankan taklif kepada seorang mukallaf adalah:

1. Karena khawatir akan terputusnya ibadah dan khawatir akan adanya kerusakan bagi dirinya, baik jiwa, badan, hartanya, maupun kedudukannya.
2. Ada rasa takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kepentingan kemasyarakatan. Karena aktifitas tersebut dalam Islam termasuk dalam kategori amal saleh yang bernilai sebagai ibadah.

Menurut al-Syatibi, kaidah tentang menghilangkan kesulitan dan keringanan ini sebagaimana tersebut di atas sudah mencapai tingkat *qath`I* (Al-Syatibi, Tth). , karena dalil-dalil yang mendasari sebagai landasan berpijaknya sangat kokoh dan sempurna.

1. Qur'an surah Al-Baqarah 185

 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahannya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

4. الضرر يزال (bahaya harus disingkirkan).

Karena kaidah ini bersumber pada hadits Nabi saw: لا ضرر ولا ضرار, maka untuk mengetahui makna dan maksudnya secara utuh, terlebih dahulu akan dibahas masing-masing kata (lafal) dari hadits tersebut. Kata al-Dhararu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan

kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti qishas, diyat, dan had tidak di kategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan.

Menurut Ibnu Atsir dalam kitabnya *al-Nihayah*, kata "*La Dharara*" artinya adalah "*la yadhurru al-rajulu al-rajulu*" (tidak diperbolehkan seseorang berbuat bahaya terhadap saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang). Sedang kata "*al-Dirara*" menurut Ibnu Atsir bermakna "*la yujazihi `ala idhrarihi bi'idkhal al-dharari `alaihi*" (tidak diperbolehkan orang yang mendapat perlakuan bahaya dari orang lain membalasnya dengan bahaya).

Menurut al-Zauhari, kata "*al-dhiraru*" adalah lawan kata dari manfaat. oleh sebab itu, kata ini mengukuhkan pada kata yang pertama (*al-dhararu*). tapi menurut mayoritas ulama, kedua kata itu artinya berbeda. Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *syarah al- arba`in al-nawawiyah* mengatakan bahwa kata "*al-dhararu*" artinya berbuat kerusakan kepada orang lain. sedangkan kata "*al-dhiraru*" artinya berbuat kerusakan kepada orang lain dengan tujuan pembalasan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama. Karena kata "*al-dhiraru*" yang *fi'il madhi*-nya ikut pada wazan فاعل berarti musyarakah (dua orang melakukan suatu pekerjaan).

Dari definisi diatas, dapat ditegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain, dan membalasnya dengan perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya lain. Berkaitan dengan kaidah di atas, al-Syatibi menjelaskan bahwa klaim yang menyatakan bahwa hadits "*La dharara wa la dhirara*" adalah dalil *zhanni* yang berada di bawah wilayah dalil *qath`i* adalah

tidak benar, sebab pengaruh hukum dalam hadits tersebut menyangkut pada seluruh sendi-sendi persoalan hukum, baik bersifat parsial maupun universal. Seperti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 231-232. penekanan ayat-ayat ini melarang berbuat bahaya terhadap orang lain. masalah-masalah lain yang sangat mendasar yang dapat tersentuh oleh hukum. kaidah ini adalah larangan membunuh, merampas harta, dan mencemarkan nama baik. oleh sebab itu, pada prinsipnya segala bentuk tindakan membahayakan terhadap orang lain dapat tersentuh oleh hukum kaidah ini.

Apabila ditelusuri secara seksama, semua hadits Nabi dan ketetapanannya akan bermuara pada kaidah ini. ada contoh yang telah diriwayatkan oleh para ahli hadits bahwa pernah seorang laki-laki memiliki pohon di tanah orang lain, dan pemilik tanah merasa terganggu dengan adanya pohon itu, lalu kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Nabi memerintahkan pada si pemilik tanah meminta ongkos pada si pemilik pohon atau ia merelakan pohon itu berada di tanahnya, tapi sipemilik tanah tidak melakukan hal itu. Akhirnya Nabi mengizinkan kepada pemilik tanah untuk memotong pohon tersebut. Setelah itu, Nabi berkata kepada pemilik pohon: "Kamu telah berbuat dharar" (bahaya) ( Ibnu thaimiyah,1960).

Manusia dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain dan diperintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa terutama terhadap manusia. Al-Qur'an menjelaskan dalam Surat Al- Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan hadist nabi Saw :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya : Sesungguhnya Tuhan telah mewajibkan berbuat baik kepada setiap sesuatu, apabila kamu membunuh, baguskanlah pembunuhan itu. Apabila kalian semua menyembelih, baguskanlah penyembelihan itu, dan sebaiknya salah satu di antara kalian mengasah mata pisau kalian semua dan ringankanlah penyembelihan itu.”(HR. Muslim)

Dari penjelasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *nash* al- Qur'an dan Hadits pada dasarnya menolak segala bentuk potensi yang dapat mengakibatkan bahaya, baik bahaya yang berdampak pada pihak lain maupun diri sendiri. Inilah sebenarnya maksud utama yang ingin dituju dari qaidah di atas.

#### 5. العادة محكمة (adat kebiasaan bisa dijadikan hukum).

Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang ditengah-tengah ummat membutuhkan jawaban yang logis dan syari. masalahnya tidak semua kasus baru yang mencul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik *nash* al-Qur'an maupun al-Sunnah. disaat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalanan waktu. dorongan kuat untuk berjihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan. dalam sebuah surat resmi yang ditulis untuk hakimnya, Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab menegaskan, pentingnya mengoparasikan kasus-kasus yang sama atau berbeda kemudian menarik titik temu dan kesamaan, latar belakang kejadian, dan maksud dari hukumnya. Upaya

tersebut dilakukan guna mendapatkan benang merah dari sejumlah kejadian. Selain itu, unsur berijtihad perlu juga diperhatikan agar meminimalisasi kesalahan pada setiap fatwa yang diputuskan.

Kondisi seperti ini mernicu sebagian ulama membuat kaidah-kaidah fiqh yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum kaidah tersebut yang berbeda dengan kaidah Ushul Fiqh. Perbedaan antara kedua disiplin itu, menurut Syihabuddin al-Qarafi dalam kitabnya *Al-Furuq*, terletak pada objek bahasan. Ushul fiqh membahas dalil-dalil berikut aplikasinya untuk merumuskan putusan hukum tertentu. sedangkan, kaidah fiqh diambil dari dalil kasus yang sering terjadi terutama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Ushul Fiqh. untuk mengatur kehidupan didunia ini Allah tidak membiarkan manusia manusia hidup bebas tanpa aturan tetapi Allah menetapkan ketentuan hukum sebagai mana terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. dalam kaitan ini hukum berupa aturan yang mengatur prilaku manusia dan lahir karena manusia mengadakan komunikasi. (Muhammad Zuhri, 1996). Aturan hukum yang mengatur hubungan manusia untuk menemukan hukum diatur pada panca kaidah pokok dalam Qawaid Fiqhiyyah, satu di antaranya adalah *al-adatu muhakkamah* dalam madzhab Syafi'i. Kelima kaidah tersebut adalah hasil perampingan dari 17 qa'idah yang pernah digagas al-Dabbas dalam madzhab Hanafi. Kelima kaidah tersebut, yaitu perbuatan tergantung niatnya (*al-umuru bi maqasidiha*), yakin tidak bisa dihilangkan/dikalahkan oleh keraguan (*al-yaqin la yuzalu bi al-syakk*), kesulitan mendatangkan keringanan (*al-masyaqqatu tajlib al-taisir*), menghilangkan bahaya (*ad-dhararu yuzalu*) dan tradisi adalah sumber hukum (*al-`adatu muhakkamah*). Manusia dalam



kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan, perbuatan yang berlaku yang disebut *`urf*. Kebiasaan atau tradisi seperti itu, dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah (Satria Efendi, 2006).

*b. Al-Qawa'id al-Kulliyah*

yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu. Seperti kaidah : *al-Kharaju bi adh-dhaman* Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah : *adh-Dharar al-Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf* Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah - kaidah ini masuk pada kaidah yang atau masuk di bawah kaidah yg lebih umum.

*c. Al-Qawa'id al-Madzhabiyyah* (Kaidah Madzhab), yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian madzhab, tidak pada madzhab yang lain. Kaidah ini terbagi pada 2 bagian :

1. Kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada satu madzhab.
2. Kaidah yang diperselisihkan pada satu madzhab.

Contoh, kaidah : *ar-Rukhash la Tunathu bi al-Ma'ashiy* Dispensasi tidak didapatkan karena maksiat. Kaidah ini masyhur di kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, tidak di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan madzhab Maliki.

*d. Al-Qawa'id al-Mukhtalaf fiha fi al-Madzhab al-Wahid*, yaitu kaidah yang diperselisihkan dalam satu madzhab. Kaidah-kaidah itu diaplikasikan dalam satu

furu' (cabang) fiqh tidak pada furu' yg lain, dan diperselisihkan dalam furu' satu madzhab. Contoh, kaidah : *Hal al-'Ibroh bi al-Hal aw bi al-Maal?*/Apakah hukum yang dianggap itu pada waktu sekarang atau waktu nanti? Kaidah ini diperselisihkan pada madzhab Syafi'i oleh karena itu pada umumnya diawali dengan kata :hal apakah (H. Asnin Syafiuddin, Lc. MA 2012)